

ABSTRAK

Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, di mana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natura sesuai dengan perkembangan usaha tani. Perjanjian Bagi Hasil diatur Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pada kenyataannya di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dalam perjanjiannya bagi hasil panen proliman dilaksanakan secara lisan atau kesepakatan bersama antara petani dengan jasa pengairan. isu hukum yang dalam penelitian ini apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil panen Proliman tidak mengandung unsur pemerasan dan akibat hukum perjanjian bagi hasil panen Proliman.

Metode yang digunakan adalah menggunakan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta (*Fact Approach*), dan analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut didapatkan hasil wawancara di Desa Manukan Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pelaksanaan pembagian hasil panen proliman antara petani dengan jasa pengairan dilakukan secara lisan dengan kesepakatan bersama. Sebaiknya dalam perjanjian di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara tertulis, agar mempunyai kekuatan hukum. Bagi hasil di Desa Manukan terdapat unsur pemerasan yang dilakukan oleh jasa pengairan terhadap petani karena dalam bagi hasilnya antara 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dengan penghujan bagi hasilnya sama proliman adanya ketidakseimbangan bagi hasil. Menurut *Burgerlijk Wetbook* (BW) perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Manukan Kabupaten Bojonegoro sah sepanjang tidak dimintai pembatalan perjanjian bagi hasil oleh petani. Menurut Hukum Adat tersebut juga sah, karena adanya rasa saling percaya dan kesepakatan bersama yang dilakukan di Desa Manukan Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci: Perjanjian Bagi Hasil Petani

ABSTRACT

Revenue sharing in agriculture is a form of land utilization, in which the revenue sharing of the two elements of production, namely capital and labor, is conducted according to a certain ratio of the gross land and also in the form of benefit in kind according to the development of the farm. The Revenue Sharing Agreement is arranged in Law no. 2 Year 1960 about Revenue Sharing Agreement. In fact, in Manukan, Gayam, Bojonegoro, in its agreement for proliman harvest is conducted orally or collective agreement between farmers with irrigation services. The law issues in this study are whether the implementation of the agreement for the harvest of Proliman does not contain the element of extortion and the effect of the law of agreement for the harvest of Proliman.

The method used in this study is empirical law using fact approach and analysis of legal materials using descriptive qualitative method. This study is obtained from interview result in Manukan, Bojonegoro.

In the implementation of sharing harvest proliman revenue between farmers and irrigation services is done orally with collective agreement. The writer recommend that the agreement of revenue sharing in Manukan, Gayam, Bojonegoro is conducted in writing to have the power of law. Revenue sharing in Manukan consist of extortion element conducted by irrigation services to farmers because in the revenue sharing between 2 (two) seasons which are the dry season with rain season has the same result proliman. It shows that the imbalance revenue results. According to BurgerlijkWetboek (BW), the revenue sharing agreement conducted in Manukan, Bojonegoro is valid as long as it is not asked to cancel the revenue sharing agreement by the farmers. According to Customary Law, it is also valid, because of mutual trust and collective agreement conducted in Manukan Village Bojonegoro District.

Keywords: Agreement, Revenue Sharing, Farmer

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM PERDATA DAN ADAT	13
2.1 Perjanjian Menurut Hukum Perdata dan Adat	13
2.1.1 Perjanjian menurut Hukum Perdata.....	13
2.1.2 Syarat Sah nya Perjanjian.....	14
2.1.3 Batal dan pembatalan suatu Perjanjian.....	17
2.1.4 Perjanjian menurut Hukum Adat	18
2.1.5 Wujud Hukum Adat	31
2.2 Konsep Pembagian Hasil Menurut Hukum Perdata Dan Adat.....	31
2.2.1 Pengertian bagi hasil Hindia Belanda.....	31

2.2.2	Tempat Kedudukan Bagi Hasil	36
2.2.3	Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.....	39
2.2.5	Bagi Hasil Menurut Hukum Adat.....	41
2.2.6	Perjanjian Bagi Hasil Menurut Adat	43
 BAB III PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PANEN PROLIMAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN ADAT		45
3.1	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Panen Proliman Mengandung Unsur Pemerasan	52
3.1.1	Pembuatan Kesepakatan Perjanjian.....	54
3.1.2	Pelaksanaan Bagi Hasil Proliman.....	57
3.2	Akibat Hukum Perjanjian Bagi Hasil Panen Proliman Antara Petani Dengan Jasa Pengairan.....	64
3.2.1	Syarat Sah Perjanjian Menurut Perdata	66
3.2.2	Syarat Sah Perjanjian Menurut Adat	68
 BAB IV PENUTUP		71
4.1	Kesimpulan	71
4.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
BIODATA PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana Dan Prasarana Desa Manukan	48
Tabel 2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian	49
Tabel 3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	49
Tabel 4. Jumlah Pemilik Ternak	50
Tabel 5. Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Foto-Foto